



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/11/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Hibah Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu melakukan Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang, berdasarkan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan, melakukan koordinasi, dan melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, serta menyusun dan menyampaikan Berita Acara Penelitian kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penelitian data administratif atas Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihibahkan, meliputi data tanah, data bangunan, dan data calon penerima hibah;
 - b. melakukan penelitian fisik atas BMN yang akan dihibahkan untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. menyusun dan menyampaikan Berita Acara Penelitian Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/11/2016
TANGGAL 23 NOVEMBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Persuratan, Penggandaan, dan Ekspedisi;
2. Siswandi, SE, QIA;
3. Sri Suharto, SE, QIA;
4. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
5. Majeda Tri Utami, SH;
6. Nurpi, SE;
7. Cecep Yusman, SE;
8. Muhammad Arif Rachmansyah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati